



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45 / 318 / 436. 1. 2 / 2011**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN JETIS SRATEN
(KETINTANG MADYA) SELUAS $\pm 9.880 M^2$
DI KELURAHAN KETINTANG KECAMATAN GAYUNGAN KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum guna Pembangunan Jalan Jetis Sraten (Ketintang Madya) seluas $\pm 9.880 M^2$ di Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya tersebut, perlu penetapan lokasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi yang ditetapkan oleh Walikota ;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, Pertimbangan Teknis Pertanahan menjadi persyaratan dalam penerbitan Penetapan Lokasi ;
 - d. bahwa Penetapan Lokasi untuk kegiatan Pembangunan Jalan Jetis Sraten (Ketintang Madya) seluas $\pm 9.880 m^2$ telah mendapat rekomendasi dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I sebagaimana dimaksud Dalam Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor : 460.135.01-119/PTP.PL/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Jetis Sraten (Ketintang Madya) seluas $\pm 9.880 M^2$ di Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3372) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kewenangan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 60) ;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 ;
7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota ;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN JETIS SRATEN (KETINTANG MADYA) SELUAS ± 9.880 M² DI KELURAHAN KETINTANG KECAMATAN GAYUNGAN KOTA SURABAYA

- KESATU** : Menetapkan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Jetis Sraten (Ketintang Madya) seluas ± 9.880 M² di Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.
- KEDUA** : Detail lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk selama 1 tahun.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Jenis 2011

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI